



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 523 / 27

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
18. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b. jasa, dan
c. administratif.

- KETIGA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi pelayanan:
- a. Pembuatan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan);
 - b. Pengajuan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu Bagi Pelaku Usaha Perikanan;
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

ditetapkan di Demak
pada tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak



Ir. Nanang Tasunar D.N., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
Nomor : 523 / 27
Tanggal : 15 Januari 2026

A. PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan bidang Kelautan dan perikanan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- 4. Pelaksanaan, pembidaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- 5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak merupakan penunjang unsur pemerintahan Kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kelautan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan :

- 1. Pembuatan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor ; 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 2. Dasar Hukum: Permen KP No. 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
2.	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Blangko / Formulir KUSUKA 4. Surat Keterangan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dari Kepala Desa

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus terdaftar dalam Laman Satu Data. 2. Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah terdaftar dalam Laman Satu Data diberikan Kusuka elektronik (e-Kusuka). 3. Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada: a. Orang Perseorangan; b. Badan Usaha; dan c. kelompok masyarakat. ALUR PROSES KUSUKA <pre>graph TD subgraph "Pelaku Usaha" A[Melakukan Registrasi] --> B[Input ke Aplikasi] C[Cetak e-Kusuka] --> D[Penyerahan Kartu e-Kusuka] E[Membawa Surat Pengantar ke Desa] end subgraph "Desa KP / UPT" B --> F[Menerima Form Registrasi] F --> G[Input ke Aplikasi] G --> H[Melakukan Verifikasi Data] H --> I[Cetak e-Kusuka] I --> J[Cetak Surat Pengantar] end subgraph "KSP" K[Melakukan Verifikasi Data] --> L[Membawa Form Registrasi] end subgraph "Balok" M[Mencetak Kusuka Kartu Fisik] end subgraph "Pengguna" N[Menerima Kusuka Kartu Fisik] end A --> B B --> C C --> D D --> E E --> F F --> G G --> H H --> I I --> J J --> K K --> L L --> M M --> N</pre>
4.	Jangka waktu pelayanan	Waktu pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 15.30 WIB • Jumat : Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/ Gratis
6.	Produk pelayanan	1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha KP di daerah administratifnya 2. Melayani permohonan Kusuka secara <i>offline</i> 3. Melakukan verifikasi / validasi daerah untuk semua pemohon di wilayah administratifnya 4. Mencetak dan mendistribusikan <i>e-Kusuka</i> (untuk permohonan <i>offline</i>).
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Balai KUSUKA 2. Peralatan kantor dan blanko-blanko 3. Bus Pelayanan Keliling KUSUKA 4. Brosur Tentang KUSUKA 5. Petugas Penyuluh/Pendamping
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang Pembuatan Kartu KUSUKA
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 3. Kepala Bidang P2HP 4. Koordinator Penyuluh
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mekanisme

		<pre>graph TD; Pelanggan --> KotakSaran[Kotak Saran/ SMS/email]; KotakSaran --> TimKumpulkan[Tim mengumpulkan Keluhan pelanggan]; TimKumpulkan --> TimMencatat[Tim Mencatat Data Keluhan]; TimMencatat --> TimMelaporkan[Tim Melaporkan Formulir Rekapitulasi Kepada MR]; TimMelaporkan --> MR[MR (Melaporkan Kpd Pimpinan /Kepala)]; MR -.-> Pelanggan; MR --> Pimpinan[Pimpinan, (bersama MR & Unit terkait menyusun Rencana Tindak lanjut)]; Pimpinan --> KoordUnit[Koord Unit menangani Keluhan plggn : • Pemeriksaan Administratif • Pemeriksaan Lapangan]; KoordUnit --> HasilAnalisis[Hasil Analisis]; HasilAnalisis --> FormulirRencana[Formulir Rencana Tindak Lanjut Keluhan Plggn]; FormulirRencana -.-> Pimpinan;</pre> Petugas : Rofiqoh Nur Su'udiyah, S.Pi. NIP. 197005181990011001 Telepon : (0291) 685368 Alamat email : dinlutkandemak@gmail.com Alamat kantor : Jl. Sultan Hadiwijaya No. 53 Demak
11.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang - 6 (enam) orang Penyuluh Perikanan ASN - 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya / Gratis 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 3. Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak

Ir. Nanang Tasunar D.N., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

2. Pengajuan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu Bagi Pelaku Usaha Perikanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 3. Peraturan Badan Pengatur Hidir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 4. Surat Keputusan SOP Mekanisme Pemberian Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Melalui Aplikasi ADIPTA.
2.	Persyaratan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT (tiga puluh gross tonage) yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Fotokopi identitas diri / KTP b. informasi/data volume konsumsi Jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal ≤ 10 GT (sepuluh gross tonase); c. fotokopi surat pas kecil d. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir; e. rencana lama operasi; f. estimasi sisa minyak solar (gas oil) yang ada dikapal; g. fotokopi surat Izin Penangkapan Ikan / Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil; h. usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh gross tonase); dan i. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK). 5. Pembudi daya ikan skala kecil, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ; a. fotokopi identitas diri/KTP b. fotokopi KUSUKA atau keterangan sudah terinput pada data KUSUKA c. fotokopi bukti kepemilikan lahan budidaya ikan d. foto peralatan budidaya ikan yang membutuhkan BBM e. estimasi penggunaan BBM 6. Petambak Garam skala kecil, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. fotokopi identitas diri / KTP b. fotokopi KUSUKA atau keterangan sudah terinput pada data KUSUKA c. fotokopi bukti kepemilikan lahan tambak garam d. foto peralatan pergaraman yang membutuhkan BBM e. estimasi penggunaan BBM
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengajukan permohonan akun dan password yang ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

1. dengan mengupload data diri dan data kapal melalui Aplikasi Data dan Informasi Perikanan Tangkap (ADIPTa);
2. Verifikasi terhadap kesuaian data/informasi Nelayan dan Kapal
3. Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak mengirimkan Password melalui akun/Nomor telp/HP pemohon
4. Pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi sesuai dengan persyaratan;
5. Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kesuaian data/informasi
6. Evaluasi perhitungan kebutuhan jenis BBM tertentu ;
7. Pengagendaan ;
8. Persetujuan, Penandatanganan dan Penerbitan Surat Rekomendasi;
9. Penyerahan Surat Rekomendasi melalui WA Pemohon;
10. Penerbitan Surat Rekomendasi tidak dipungut biaya;
11. Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ini diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari Kerja sejak diterimanya permohonan Surat Rekomendasi.

Alur Pengajuan Rekomendasi BBM:

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Nelayan	Admin Bid Tangel	Super Admin	Kepla Dinas	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan					Input Data Diri dan data kapal	1 Hari	disposisi	
2	Verifikasi Data/Informasi Nelayan dan kapal					Disposisi	2 Jam	disposisi	
3	Pengiriman Password Ke pemohon melalui WA					WA HP Nelayan Aktif	1 Jam	Passwor d	
4	Pengajuan Surat Rekomendasi					Persyaratan pengajuan	1 hari	Uploud persyaratan	
5	Verifikasi Persyaratan dan data/informasi	Ditolak				disposisi	1 hari	Lengkap diterima, kurang/tidak sesuai tolak	
6	Evaluasi Perhitungan Kebutuhan Solar dan persetujuan		Diterima			Disposisi	2 Jam		
7	Pengagendaan					Disposisi	1 jam		
8	Penandatanganan dan pemberian					Surat Rekom	2 jam	Surat Rekom	
9	Penyerahan Surat Rekomendasi melalui Admin kepada WA Pemohon					Surat Rekomendasi	2 Jam	Surat Rekomendasi	dokumentasi

4.	Jangka waktu pelayanan	Waktu pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 15.30 WIB • Jumat : Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis
6.	Produk pelayanan	1. Melakukan sosialisasi tentang rekomendasi BBM kepada pelaku usaha KP di daerah administratifnya 2. Melayani permohonan rekomendasi BBM secara <i>online dan Offline</i> 3. Melakukan verifikasi / validasi daerah untuk semua pemohon di wilayah administratifnya 4. Mencetak dan mendistribusikan Rekomendasi BBM.
7.	Sarana, prasarana dan/atau	1. Aula Kantor Dinas 2. Peralatan kantor dan blanko-blanko 3. Ruang Tunggu

	fasilitas	4. Ruang Parkir 5. Petugas Penyuluh/Pendamping
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang Pembuatan Rekomendasi BBM
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan 2. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Koordinator Penyuluh
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mekanisme Petugas : Teguh Budi Prakoso, S.Pi. NIPPK 199308092023211013 Telepon : (0291) 685368 Alamat <i>email</i> : dinlutkandemak@gmail.com Alamat kantor : Jl. Sultan Hadiwijaya No. 53 Demak
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang - 2 (dua) orang ASN - 1 (satu) orang PPPK Paruh Waktu
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya / Gratis 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 3. Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali


 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Demak
 Ir. Nanang Tasunar, D.N., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP.196702101993031009